



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

## PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 022 TAHUN 2005

### TENTANG

#### SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata cara pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 021 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Mei 2005.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara ;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.;

8. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ;
9. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
10. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
12. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2004;
13. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sukabumi;
15. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

#### Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, dibuat surat suara.

#### Pasal 3

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi ciri khusus berupa serat dari tinta yang tidak kasat mata yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.

### BAB II

#### JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

#### Pasal 4

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pemilih terdaftar di TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen).

#### Pasal 5

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman depan.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada halaman depan terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas dan bagian bawah.
- (3) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
  - a. Jenis kertas : UV. Dull 70 gram;
  - b. Bentuk : memanjang
  - c. Ukuran : lebar 40 cm, dan panjang 23 cm;
  - d. Tanda Gambar : Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (berisi nomor urut calon, foto Pasangan calon dan nama pasangan calon).
  - e. Warna kertas : putih.

#### Pasal 6

- (1) Pada bagian surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pada bagian muka dan pada bagian dalam, dengan ketentuan :
- Pada bagian muka surat suara terdapat 2 (dua) kolom.
- 1) kolom pertama sebelah kiri, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 4 (empat) baris yaitu :
    - a) baris pertama : SURAT SUARA
    - b) baris kedua : PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
    - c) baris ketiga : TAHUN 2005
    - d) pada bagian muka sudut kiri kolom pertama surat suara dicantumkan lambang Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
    - e) pada bagian muka sudut kanan kolom pertama surat suara dicantumkan lambang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
  - 2) kolom kedua sebelah kanan, terdapat tulisan warna putih dengan warna dasar hitam, terdiri 3 (tiga) baris yaitu :
    - a) baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
    - b) baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA
    - c) baris ketiga : (KPPS)
  - 3) kolom kedua sebelah kanan, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 4 (empat) baris yaitu :
    - a) baris pertama : TPS
    - b) baris kedua : Desa/Kelurahan
    - c) baris ketiga : Kecamatan
    - d) baris keempat : Kabupaten
    - e) baris keempat : Ketua
    - f) baris kelima : Tanda Tangan
- (2) Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 7

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pasangan calon sebanyak 4 (empat) pasangan calon, apabila dilipat menjadi 3 (tiga) lipatan.

### BAB III

#### PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Nupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas serta sudah dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 9

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya diberlakukan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Sukabumi.
- (4) KPU Kabupaten Sukabumi menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KPU Kabupaten Sukabumi mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tatacara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.
- (7) KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

#### Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten Sukabumi membentuk kelompok kerja, untuk melaksanakan proses penyortiran dan pengepakan surat suara per satuan TPS.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi mengirimkan surat suara dalam keadaan sudah dilipat kepada PPS melalui PPK dengan dibungkus dan disegel, terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.
- (3) Tindasan surat pengiriman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
- (4) Tambahan jumlah surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) disediakan untuk cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keiiru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (5) Penggunaan tambahan suarat suara sebagaimana dimaksud ayat (4), dibuatkan berita acara.
- (6) Cadangan surat suara untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dimasukkan oleh PPS yang bersangkutan ke dalam bungkus untuk masing-masing TPS dan ditulis keterangan mengenai isinya.
- (7) PPS telah menerima surat suara dari KPU Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u k a b u m i  
Pada tanggal : 9 Mei 2005

